



PUTUSAN

Nomor 14/ PID.SUS-TPK /2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MARTHA HEIPON, S.Sos;**
Tempat Lahir : Ujungpandang;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun / 29 Oktober 1962;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lembah Jordan RT 001 / 001 Kelurahan Ingramui
Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PPTK Kegiatan
Pembangunan Gedung Dinas Perumahan Provinsi Papua
Barat Tahap III Tahun 2017);
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik:
 - Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum:
 - Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari:
 - Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
 - Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
 - Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
 - Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
- Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum JIMMY ELL, S.H., M.H., & Rekan yang berdomisili di Jalan Trikora Wosi (Ruko Haji Bauw bagian pojok depan Gereja Pentakosta Tabernakel Kristus Ajaib) Nomor 5 Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 252/ Leg.SK/HK 07/2020/PN Mnk tertanggal 10 November 2020;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 14/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP tanggal 6 Juli 2021, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS - 06/R.2.10/Ft.1/11/2020 tanggal 4 Desember 2020** sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Bahwa **Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **LEO PRIMER SARAGIH Direktur PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO)** selaku rekanan penyedia jasa Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 dan **SAIFULLAH, ST.** selaku Supervisor Engineer CV. Delta Dimensi Consultan pada kurun waktu 02 Oktober 2017 sampai dengan 04 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi-Arfai-Manokwari-Papua Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Provinsi Papua Barat, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan**



perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat menganggarkan belanja modal pengadaan gedung kantor sebesar Rp.4.326.977.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam Perda APBD tahun 2017;
- Bahwa kegiatan pengadaan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun Anggaran 2017 antara lain dilaksanakan oleh HENDRY W. KOLONDA, SH. selaku KPA, MARTHA HEIPON, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ISSA AGUNG CHRISTYA WIBAWA dkk. selaku Panitia lelang, dan SURIYATI selaku Bendahara;
- Bahwa dalam tahap pelelangan LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TIMESE PERKASA meminjam bendera perusahaan CV MASKAM JAYA milik MARINUS BONEPAY untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 dan kemudian penawaran PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) dimenangkan dalam lelang oleh Panitia lelang.
- Bahwa setelah PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang selanjutnya Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani kontrak dengan LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA yaitu Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian diaddendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, namun oleh LEO PRIMER SARAGIH tetap diajukan



permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor: 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa.

- Bahwa oleh MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh LEO PRIMER SARAGIH dengan cara **menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan**, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% dengan dokumen-dokumen antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran:
 - Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa dengan kerjasama yang dilakukan oleh bersama-sama dengan LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARTHA HEIPON, S.sos. Serta SAIFULLAH, ST. dengan cara LEO PRIMER SARAGIH mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% dan belum sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kontrak dan kemudian Terdakwa melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai 100% tersebut, sehingga PT TRIMESE PERKASA CV MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp.1.298.093.100,00 dipotong pajak penghasilan Rp.35.402.539,00 dan PPN Rp.118.008.463,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00;
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp.1.168.283.790,00 dipotong pajak penghasilan Rp.31.862.285,00 dan PPN Rp.106.207.617,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.030.213.888,00;
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp.1.860.600.100,00 dipotong pajak penghasilan Rp.67.658.186,00 dan PPN Rp.169.445.465,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.623.496.459,00;
- Bahwa kemudian terhadap pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% oleh Terdakwa MARTHA HEIPON,SSos dan **dibayarkan penuh sesuai kontrak kepada PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO)** dilakukan audit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 75 hal Putusan Nomor 14/PRD.SUS-TPK/2021/PT-IAP



oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian yaitu pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.084.174.038,37 dan terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp.808.127.954,72;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos bersama-sama dengan LEO PRIMER SARAGIH dan SAIFULLAH, ST. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur antara lain :

Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain :

Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
Pasal 21 ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima";
 - c. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor



172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain :

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama



operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur antara lain:

Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain :

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos** telah memperkaya LEO PRIMER SARAGIH sebesar Rp.1.892.301.993,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua



Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan **kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

- **Bahwa Terdakwa MARTHA HEIPON,S.Sos** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **LEO PRIMER SARAGIH Direktur PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO)** selaku rekanan penyedia jasa Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 dan **SAIFULLAH,ST** selaku Supervisor Engineer CV. Delta Dimensi Consultan, pada kurun waktu 02 Oktober 2017 sampai dengan 04 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi-Arfai-Manokwari-Papua Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Provinsi Papua Barat, **"Telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARTHA HEIPON,SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 berdasarkan Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian diaddendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember



2017 yang Terdakwa tandatangani memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam ketentuan:

A. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor: 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain:

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain :

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima;

C. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur antara lain:

Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain:



Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

namun dalam melaksanakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat menganggarkan belanja modal pengadaan gedung kantor sebesar Rp 4.326.977.000,-(Empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam Perda APBD tahun 2017;
- Bahwa kegiatan pengadaan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun Anggaran 2017 antara lain dilaksanakan oleh HENDRY W. KOLONDAM,SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ISSA AGUNG CHRISTYA WIBAWA dkk. selaku Panitia lelang, dan SURIYATI selaku Bendahara;
- Bahwa dalam tahap pelelangan LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TIMESE PERKASA meminjam bendera perusahaan CV MASKAM JAYA milik MARINUS BONEPAY untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 dan kemudian penawaran PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) dimenangkan dalam lelang oleh Panitia lelang;
- Bahwa setelah PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang selanjutnya Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani kontrak dengan LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA yaitu Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017,



Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRU/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian di addendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRU/X/2017 tanggal 4 Desember 2017;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, namun oleh LEO PRIMER SARAGIH tetap diajukan permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa;
- Bahwa oleh MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% dengan dokumen-dokumen antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran :
 - Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)



- Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa dengan kerjasama yang dilakukan oleh bersama-sama dengan LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARTHA HEIPON, Ssos. serta SAIFULLAH,ST. dengan cara LEO PRIMER SARAGIH mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% dan belum sesuai dengan kontrak dan kemudian Terdakwa melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai 100% tersebut, sehingga PT. TRIMESE PERKASA dan CV MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp.1.298.093.100,00 dipotong pajak penghasilan Rp.35.402.539,00 dan PPN Rp.118.008.463,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.144.682.098,00;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp.1.168.283.790,00 dipotong pajak penghasilan Rp.31.862.285,00 dan PPN Rp.106.207.617,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.030.213.888,00;



- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp.1.860.600.100,00 dipotong pajak penghasilan Rp67.658.186,00 dan PPN Rp.169.445.465,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.623.496.459,00;
- Bahwa kemudian terhadap pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% oleh Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos dan **dibayarkan penuh sesuai kontrak kepada PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO)** dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian yaitu pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan **kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.084.174.038,37 dan terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp.808.127.954,7210;**
- Bahwa perbuatan Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos bersama-sama dengan LEO PRIMER SARAGIH serta SAIFULLAH, ST. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan:
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur antara lain:
- Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;



- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain:

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima;

- c. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain :

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:



d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;

f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur antara lain :

Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain :

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;



ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos** telah menguntungkan LEO PRIMER SARAGIH sebesar Rp.1.892.301.993,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan **kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan meminta sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana **NO.REG.PERK: PDS - 06/R.2.10/Ft.1/11/2020** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos** selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



3. Membebaskan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Subsida **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel dokumen asli Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III yang berisi antara lain:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp.1.298.093.100,00 dipotong pajak penghasilan Rp.35.402.539,00 dan PPN Rp.118.008.463,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.144.682.098,00;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp.1.168.283.790,00 dipotong pajak penghasilan Rp.31.862.285,00 dan PPN Rp.106.207.617,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.030.213.888,00;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp.1.860.600.100,00 dipotong pajak penghasilan Rp.67.658.186,00 dan PPN Rp.169.445.465,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.623.496.459,00;



2. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor: 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa;
3. 1 (satu) bundel dokumen asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran:
 - a. Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan: 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - b. Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
4. 14 (empat belas) lembar fotocopy print out percakapan melalui SMS antara SURIYATI dan DAVID PIETER PATTIPAWAE;
5. **1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang Nomor: 219/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;**
6. **1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Uang Nomor: 218/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;**
7. 1 (satu) Dokumen Penawaran PT. Trimese Perkasa Contractor & Leverensir CV. Maskam Jaya (KSO) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017;



8. 1 (satu) Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRU/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017;
9. 1 (satu) dokumen Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRU/X/2017 tanggal 4 Desember 2017;
10. 1 (satu) dokumen asli **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017.
11. Berita Acara Klarifikasi Harga Nomor: 03.07 /POKJA.10 /BAKN /GDG.KTR3 /PR.PB/IX/2017 tanggal dua puluh lima bulan September Tahun Dua ribu Tujuh Belas;

Dipergunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Martha Heipon tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Martha Heipon dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) dan segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum, Membebaskan Terdakwa dari Tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa Martha Heipon dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; atau

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, selanjutnya atas replik lisan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk tanggal 15 April 2021 dalam perkara terdakwa yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel dokumen asli Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III yang berisi antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.298.093.100,00 dipotong pajak penghasilan Rp35.402.539,00 dan PPN Rp118.008.463,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.168.283.790,00 dipotong pajak penghasilan Rp31.862.285,00 dan PPN Rp106.207.617,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.030.213.888,00;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.860.600.100,00 dipotong pajak penghasilan Rp67.658.186,00 dan PPN Rp169.445.465,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.623.496.459,00;
2. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa;



3. 1 (satu) bundel dokumen asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran :
 - a. Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - b. Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
4. 14 (empat belas) lembar fotocopy print out percakapan melalui SMS antara SURIYATI dan DAVID PIETER PATTIPAWAE;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 219/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;
6. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 218/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;
7. 1 (satu) Dokumen Penawaran PT. Trimese Perkasa Contractor & Leverensir CV. Maskam Jaya (KSO) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017;
8. 1 (satu) Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRU/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017;
9. 1 (satu) dokumen Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran



2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017;

10 1 (satu) dokumen asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017.

11. Berita Acara Klarifikasi Harga Nomor : 03.07 /POKJA.10 /BAKN /GDG.KTR3 /PR.PB/IX/2017 tanggal dua puluh lima bulan September Tahun Dua ribu Tujuh Belas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa pada tanggal 22 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk oleh PLH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pula di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2A/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2A/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Mei 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 11 Mei 2021, dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021 telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) eksemplar memori banding berdasarkan akta pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyerahan memori banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk dan telah disampaikan kepada Terdakwa untuk menjawab, dan Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 22 Juni 2021 yang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2021 berdasarkan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 2A/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Mei 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2021 telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) eksemplar memori banding berdasarkan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 2A/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum untuk menjawab, dan Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori banding, telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa agar mempelajari berkas perkara pada tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa juga telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan yang kami Jaksa Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk tanggal 15 April 2021 tersebut adalah terkait dengan pembuktian Pasal Tindak Pidana Korupsi yang memenuhi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Martha Heipon.S.Sos;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan Putusanya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari menyatakan bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menjabat dan berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang erat hubungannya dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga secara khusus lebih memenuhi unsur Pasal dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Martha Heipon, S.Sos. diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) oleh Sdr. Hendry W Kolondam selaku Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Bahwa sebagaimana PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 12 ayat (2) menyebutkan Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah mencakup:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan;
 - Bahwa Peran PPTK dalam pengadaan barang/jasa sesuai Pasal 205 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut:
 - 1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran;
 - 2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sesuai pengantar SPP-LS,
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sampaikan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan tersangka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa oleh **MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** menyetujui permohonan pembayaran **100% yang diajukan oleh LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai** dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% dengan dokumen-dokumen antara lain **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen)** sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Martha Heipon, S.Sos berupa **menandatangani kontrak serta menyetujui permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai** tidaklah masuk kedalam kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melainkan merupakan Tugas Pokok dan Fungsi dari Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Bahwa peran PPTK hanya membantu tugas-tugas PPK. Dalam Hal tidak adanya PPK, tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh KPA bukan dilaksanakan oleh PPTK oleh karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga perbuatan Terdakwa lebih condong dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum dan bukan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang ada padanya;



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos terbukti telah melakukan perbualan melawan hukum yaitu:
 - Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% dengan dokumen-dokumen antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan;
 - Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% itulah digunakan sebagai dasar pembayaran 100% kepada PT. TRIMESE PERKASA padahal senyatanya pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat belum selesai seluruhnya;

Hal tersebut **bertentangan dengan ketentuan:**

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa untuk kontrak harga satuan “pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur antara lain; Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain:
- Pasal 16 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima;
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor: 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain:
- Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip- prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/tidak diskriminatif, dan
 - g. akuntabel.
- Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 29 dari 75 hal Putusan Nomor 14/PT.D.SUS-TPK/2021/PT-IAP



Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peermendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain:

- Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima pennohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos bersalah melakukan tindak pidana perbuatan "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama **Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos** berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 15 April 2021 sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang telah kami kemukakan sebelum ini.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos.**, sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin



Tanggal 17 Maret 2021 dengan No Reg. Perk.: PDS - 06/R.2.10/Ft.1/11/2020.

Demikian Memori Banding ini kami ajukan dan kami mohon putusan dari Majelis Hakim Pengadilian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilian Tinggi Jayapura yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan diajukannya permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 15 April 2021, maka terhadap putusan yang diajukan terhadap diri Terdakwa tersebut, Terdakwa juga telah menyatakan banding dengan alasan banding yang tertuang dalam memori banding yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pembanding berkeberatan dan mengajukan banding terhadap Putusan Judex Facti/Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

I. KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANOKWARI.

Bahwa setelah Kami membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Pembanding (dahulu terdakwa) berpendapat, bahwa Putusan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa/Pembanding sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Pembanding, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sebagai seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Saya MARTHA HEIPON, S.Sos selaku Pembanding dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk, tanggal 15 April 2021, merasa telah diperlakukan secara tidak adil dalam perkara aquo, yang dalam putusannya Majelis Hakim "Menyatakan Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA- SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum."
2. Bahwa sejak awal Pembanding sudah berusaha menolak ketika diajukan



sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 oleh HENDRY WAILAN KOLONDA, SH selaku Kepala Dinas dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3. Bahwa alasan Pembanding menolak diajukan sebagai PPTK adalah karena Pembanding menyadari kemampuan dan pengalaman serta kompetensi Pembanding masih kurang untuk menjadi PPTK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 tersebut, namun karena paksaan dari Kepala Dinas dan menyatakan akan didampingi oleh ISSA AGUNG (orang yang pernah menjadi PPTK pada Proyek yang sama yakni Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap II Tahun 2016), akhirnya Pembanding bersedia menjadi PPTK sesuai dengan perintah Kepala Dinas.
4. Bahwa sejak menyatakan bersedia menjadi PPTK sampai dengan sekarang ini Pembanding **tidak pernah mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai PPTK**, sehingga perintah Kepala Dinas selaku PA/KPA/PPK hanya bersifat lisan saja.
5. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab serta komitmen terhadap tugas yang dipercayakan oleh atasan, Pembanding melaksanakan tugas sebagai PPTK dengan sungguh-sungguh dengan harapan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap BI Tahun 2017 dapat terselesaikan.
6. Bahwa selama pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 berjalan sejak Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017, Pembanding selalu berkoordinasi dengan:
 - a. PIENDRY WAILAN KOLONDA, SH, Kepala Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - b. ISSA AGUNG CHRISIYA WIBAWA, Staf Teknis terkait kondisi fisik Pekerjaan di lapangan dan juga selaku Panitia Lelang.
- a. SURYATI, selaku Bendahara.
- b. SAIFULLAH, ST, Supervisor Engineer CV. Delta Dimensi Consultan



selaku

konsultan Supervisi.

7. Bahwa setelah Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 selesai 100% pada bulan Desember 2017, ternyata pada tanggal 14 Juli 2020 berdasarkan hasil Audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Dengan rincian adanya beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan dan terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik.
8. Atas temuan adanya penyimpangan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 yang dianggap telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut, Pembanding dipersalahkan sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas adanya kerugian negara tersebut karena telah menandatangani dokumen bobot pekerjaan 100% dan dihukum dengan "Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan."
9. Bahwa dokumen Progres kemajuan Pekerjaan (Curve-SJ 10-15 Desember 2017 dengan Bobot 100% adalah dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH, Direktur PT. TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) dan diperiksa serta ditandatangani oleh SAIFULLAH, ST, Supervisor Engineer CV. Delta Dimensi Consultan selaku konsultan Supervisi baru kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Pembanding sebagai PPTK.
10. Bahwa Penandatanganan Bobot Pekerjaan 100% dan berita acara pencairan dilakukan oleh Pembanding adalah semata-mata demi menjalankan tugas sebagai PPTK dan Pembanding berusaha



menyelesaikan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 dengan mempertimbangkan ASAS KEMANFAATAN dan tidak ada niat sedikitpun untuk mendapatkan keuntungan/memperkaya pribadi maupun memperkaya orang lain atau suatu korporasi, karena Penandatanganan Bobot Pekerjaan 100% tersebut juga didukung dengan Surat Pernyataan dari Direktur PT. TRIMESE PERKASA yang bersedia bertanggung jawab dikemudian hari apabila pekerjaan tidak selesai 100% di lapangan.

11. Bahwa Asas Kemanfaatan yang Pembanding maksudkan adalah mengedepankan Penyelesaian Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 agar dapat segera digunakan/dimanfaatkan dengan cara mencairkan dana yang apabila tidak segera terserap akan hangus dan mengakibatkan Pembangunan Gedung juga tidak akan selesai.
12. Bahwa setelah dana cair 100% dan diterima oleh LEO PRIMER SARAGIH, Direktur PT. TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO), maka penyelesaian Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saudara LEO PRIMER SARAGIH, Direktur PT. TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) selaku Penyedia Barang/Jasa (PBJ).
13. Bahwa Putusan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya "Menyatakan Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA- SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum." terhadap Terdakwa/Pembanding sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Pembanding, karena pada kenyataannya yang terjadi seolah-olah Pembanding adalah Tokoh Utama dan Pelaku Tunggal dalam perkara aquo sehingga hanya Pembanding saja yang diajukan kepersidangan dan dijatuhi hukuman pidana, sementara yang menikmati langsung uang negara sampai dengan saat ini masih bebas berkeliaran.
14. Bahwa fakta hukum dan fakta persidangan, sampai disidangkan dan diputusnya perkara Pembanding / Terdakwa, hanya Pembanding yang di nyatakan tersangka / terdakwa sampai di putus di Pengadilan Negeri Manokwari, dimana semua pihak yang dinyatakan terlibat dalam perkara



korupsi aquo, BELUM atau TIDAK ADA, Penetapan Tersangka atau disidangkan oleh Penegak Hukum yang memproses, menyidik perkara aquo, sehingga jelas dan tegas, Adanya ketidakadilan dan Putusan haruslah batal demi hukum karena unsure bersama - samanya tidak dapat dibuktikan dan terjadi sebagaimana putusan aquo;

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas dan penjelasan mengenai Asas Kemanfaatan yang digunakan oleh Pembanding dalam upaya menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 cukup jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang tidak berdasarkan fakta hukum haruslah ditolak/dibatalkan oleh Judex Factie tingkat Banding dan menyatakan Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos, TIDAK TERBUKTI BERSALAH, melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA".

II. TERHADAP UNSUR DAKWAAN

Bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut yang menyatakan Unsur-unsur dalam dakwaan Subsider Jaksa penuntut Umum sesuai pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur "Setiap Orang ";
- b. Unsur "Melakukan Perbuatan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";
- c. Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan";
- d. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ";
- e. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan "Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP";

Berdasarkan unsur - unsur dalam dakwaan, maka sesuai dengan Pledoi yang pernah disampaikan pada persidangan di Tingkat Pertama, Pembanding menyampaikan kembali penjelasan berkaitan dengan unsur-unsur tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

a. Unsur " SETIAP ORANG"

Dalam ketentuan umum Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1 butir 1: *"Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikativ dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan".*

Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, bahwa menurut Pasal 11 ayat (1) yaitu PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut yaitu huruf (d) berbunyi *"melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa"* dan huruf (e) berbunyi *"mengendalikan pelaksanaan kontrak"*, sehingga penanggungjawab mutlak atas pelaksanaan kontrak tersebut adalah PPK dan Konsultan Pengawas, bukan PPTK. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Presiden diatas Terdakwa/Pembanding tidak bertanggungjawab atas kontrak tersebut karena tugas PPTK berdasarkan pasal 12 ayat (2) tidak ada wewenang untuk menandatangani kontrak tersebut. Bahwa Terdakwa/Pembanding menjalankan tugas sebagai PPTK berdasarkan perintah lisan dari Kepala Dinas, yaitu saksi Hendry Wailan Kolondam dan juga Terdakwa/Pembanding sampai dengan saat ini tidak menerima SK dari Kepala Dinas, yaitu saksi Hendry Wailan Kolondam, sehingga keabsahan tugas Terdakwa/Pembanding sebagai PPTK tidak sah. Serta berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana menyebutkan *"tidaklah dapat dipidana/dihukum barang siapa melakukan"* Dari fakta-fakta persidangan yang didukung keterangan saksi, keterangan ahli meringankan, petunjuk dan surat serta barang bukti tersebut diatas bahwa Jaksa Penuntut Umum menetapkan sebagai Terdakwa MARTHA HEIPON telah ERROR IN PERSON, salah dan keliru. Bahwa isi dakwaan dan tuntutan saling bertentangan yang mana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan kesalahan Terdakwa/Pembanding sebagai PPK bertanggungjawab dalam menandatangani kontrak dan mengendalikan kontrak lengkap dengan dasar hukumnya, namun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya menguraikan kesalahan Terdakwa/Pembanding saat menandatangani bobot pekerjaan dan dokumen pencairan tanpa menguraikan kesalahan penandatanganan kontrak oleh PPTK yang mana bukan tugas dan tanggungjawab PPTK sesuai peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada setiap putusan yang diterbitkan, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana tertuang dalam hal yang meringankan pada pertimbangan putusan aquo, jelas dan tegas dinyatakan sebagaimana fakta persidangan terdakwa/pembanding hanya melaksanakan perintah atasan tanpa adanya surat tugas dari saksi Hendry Wailan, selaku Atasan terdakwa / Pembanding ,juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). karena adanya unsure paksaan dalam menjalankan tugas sebagai PPTK (hal 139 Putusan No 31/Pid.sus-TPK/2020/PN Mnk). Bahwa unsur tersebut merupakan delik inti atau *bestandeel delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum TIDAK TERBUKTI dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, dengan demikian unsur "setiap orang" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur "MELAKUKAN PERBUATAN MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI "

Bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tidak menjelaskan pengertian atau maksud dari unsur "*dengan tiijuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*", secara hukum dapat berpedoman pada pengertian menurut doktrin/ilmu hukum pidana dan pengertian menurut yurisprudensi.

Bahwa menurut R. Wiyono dalam bukunya, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Juni 2005, hal. 38, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *menguntungkan* adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* adalah sama artinya dengan mendapatkan uang untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 29 Juni 1989, No. 813/K/Pid 1987, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa/Pembanding sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta persidangan yang didukung keterangan saksi, keterangan ahli meringankan, keterangan Terdakwa, petunjuk dan surat serta barang bukti diatas serta tertuang jelas dalam pertimbangan putusan hakim pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang meringankan yaitu terdakwa sama sekali tidak menikmati hasil tindak pidana (hal 139 Putusan No 31/Pid.sus-TPK/2020/PN Mnk) , bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menurut Tim Penasehat Hukum berdasarkan fakta persidangan tidak ada yang membuktikan adanya mensrea dari Terdakwa/Pembanding. Bahwa tentang keuntungan yang didapat jelaslah setiap pengadaan barang dan jasa atau kegiatan lain ditandai dengan keuntungan materiil maupun non materiil. Dari dana tahap ke-3 kegiatan pekerjaan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sebesar Rp.4.326.997.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), jika dihubungkan antara mensrea dari Terdakwa/Pembanding dengan keuntungan yang didapat tidak ada, Karena berdasarkan fakta dilapangan dan tertuang dalam pertimbangan Putusan aquo dalam hal yang meringankan, Terdakwa tidak pernah menerima apapun dari kegiatan tersebut dan Terdakwa/Pembanding tidak pernah berhubungan langsung dengan PT. Trimese Perkasa.

Bahwa Terdakwa/Pembanding dalam menjalankan tugas sebagai PPTK juga tidak ada niat atau permufakatan jahat. PENANDATANGANAN BOBOT PEKERJAAN 100% dan berita acara pencairan dilakukan semata-mata demi menjalankan tugas sebagai PPTK yang didukung dengan Surat Pernyataan dari Direktur PT. Trimese Perkasa yang bersedia bertanggungjawab dikemudian hari apabila pekerjaan tidak selesai 100% di lapangan. Terdakwa/Pembanding sudah menjalankan tugasnya dengan baik, akan tetapi PPK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor yang harus bertanggungjawab atas kontrak tersebut. Dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Unsur "MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN"

Badan Pemeriksa Keuangan, mengartikan "menyalahgunakan kewenangan" sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tatalaksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas, dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Bahwa dalam pelaksanaanya di lapangan, Pekerjaan Pembangunan Geding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 dikerjakan dalam waktu kurang lebih hanya 2(dua) bulan saja yakni sejak bulan Oktober 2017 s/d Desember 2017, sehingga Terdakwa/Pembanding dalam posisinya sebagai PPTK dltuntut harus dapat menyelesaikan tepat waktu dan dana Pembangunan dapat terserap sepenuhnya.

Bahwa Penandatanganan bobot pekerjaan 100% dan berita acara pencairan dilakukan semata-mata demi menjalankan tugas sebagai PPTK dan Pembanding bemsaha menyelesaikan Kegiatan Pembangunan Gedimg Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 dengan mempertimbangkan Asas Kemanfaatan yakni dengan tujuan mengedepankan Penyelesaian Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 agar dapat segera digunakan/ dimanfaatkan dengan cara mencairkan dana yang apabila tidak segera terserap akan hangus dan mengakibatkan Pembangunan Gedung juga tidak akan selesai dan Asas Kemanfaatan yang Terdakwa/Pemolion terapkan tidak menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut yakni menyelesaikan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017, Dengan demikian unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Unsur "DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARAATAU PEREKONOMIAN NEGARA"

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diamanatkan oleh UUD RI 1945 Pasal 23 E ayat (1) menyatakan bahwa "*untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri*", dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Pasal 1 angka (1) bahwa "*Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggungjawab atas keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945*", serta SEMA No. 04 Tahun 2016 tertanggal 06 Desember 2016 rumusan hukum kamar pidana poin ke-6 menyatakan bahwa "*instansi yang berweenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada setiap putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 39 dari 75 hal Putusan Nomor 14PRID/SUS-TPK/2021/PT-IAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/inspektorat/Satuan Kcrja Perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara".

Oleh karena itu, bahwa penghitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang ditemukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat yang mana Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaanya kepada Terdakwa MARTHA HEIPON adalah tidak sah dan keliru serta tidak berdasar hukum, dimana FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA BARAT Tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara, namun hanya sebagai pengawasan internal saja.

Bahwa BPK ataupun BPKP, selaku badan Hukum Negara berkaitan pemeriksaan keuangan Negara belum pernah dihadirkan ataupun dimintakan pendapatnya berkaitan perkara aquo, untuk menentukan ada tidaknya kerugian Negara sebagaimana diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 23 E ayat (1) , Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan , SEMA No. 04 Tahun 2016 tertanggal 06 Desember 2016, sehingga adanya pernyataan kerugian Negara dalam perkara aquo jelas dan tegas tidak benar dan tidak tepat, hanya bersifat asumsi, haruslah Batal demi hukum dalam perkara aquo Bahwa jelas dan tegas pekerjaan yang dijalankan terdakwa/pembanding sebagai PPTK, telah dijalankan dengan baik dan tidak ada kerugian Negara dengan dibuktikan adanya penyelesaian 100 % dan telah diterima oleh pihak penerima pekerjaan Sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan unsur "*merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Perlu diketahui pula bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi ahli dari Inspektorat yang memeriksa dan mengaudit Gedung Kantor Dinas Perumahan Papua Barat atas nama Irda Nurhamsyah, ST tidak memiliki sertifikasi keahlian dan juga ahli atas nama Eko Adi Saputro juga tidak memiliki sertifikasi keahlian dan tidak disumpah sehingga tidak dapat memberikan keterangan dalam ruang persidangan karena telah dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Maka atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut unsur "*merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 40 dari 75 hal Putusan Nomor 14/PRID/SUS-TPK/2021/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum".

- e. Unsur "YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT MELAKUKAN"

Bahwa Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, 1965, hal. 33-34 mengemukakan pendapat Simons yang mengharuskan pelaku turut serta harus mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku agar turut serta memiliki syarat sebagai pembuat (dader) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, karena seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta apabila ia tidak mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku. Mengingat dari sudut pertanggungjawaban pidana dalam menjatuhkan pidananya juga mempertimbangkan kesalahan tiap-tiap pelaku. Dari pendapat Simons diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang dihadapi Terdakwa, dari fakta-fakta persidangan yang didukung keterangan saksi, keterangan ahli meringankan, keterangan Terdakwa, petunjuk dan surat serta barang bukti diatas bahwa Jaksa Penuntut Umum menguraikan dalam dakwaanya panjang lebar dengan mengemukakan bahwa jabatan Terdakwa dalam perkara aquo adalah sebagai PPK, namun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa menjalankan tugas sebagai PPTK yang mana PPTK tidak berwenang menandatangani kontrak yang seharusnya dari awal ditangani oleh saksi ISSA AGUNG CRISTYA WIBAWA, ST sebagai PPTK sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Papua Barat Nomor : 800/18/2017 Tentang Penunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat tahap HI sehingga saksi ISSA AGUNG CRISTYA WIBAWA, ST yang hams bertanggungjawab, karena saksi terlibat dari pembangunan tahap I sampai tahap III mulai perencanaan, proses standar sampai Pengendalian dan Pengawasan dilapangan, bukan Terdakwa yang dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Bahwa fakta persidangan dan adanya pertimbangan hakim dalam hal yang meringankan yaitu terdakwa /pembanding hanya melaksanakan perintah atasan tanpa adanya surat tugas dari saksi Hendry Wailan, karena adanya unsure paksaan dalam menjalankan tugas sebagai PPTK (hal 139 Putusan No 31/Pid.sus-TPK/2020/PN Mnk). Harulah penanggung jawab atas tugas PPTK menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab saksi Hendry Wilan sebagai atasan terdakwa/pembanding yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Konitmen (PPK).

Bahwa fakta persidangan dan nyata, sampai disidangkan dan diputusnya perkara aquo di Pengadilan Negeri Manokwari, hanya terdakwa / Pembanding yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa, dan yang lainnya yang tertuang dalam dakwaan atau putusan aquo yang menyatakan bersanra sama melakukan tindak pidana korupsi adalah tidak benar dan jelas dan tegas terdakwa / pembanding di KORBANKAN dan menjadi terdakwa sendiri, sehingga haruslah batal demi hukum atas perkara aquo yang terjadi pada diri terdakwa/ pembanding.

Bahwa uraian diatas tersebut, telah jelas dan tegas, atas Unsur dakwaan yang menjadi dakwaan atas Pembanding/Terdakwa tidak terpenuhi, maka HARUSLAH Pembandmg/Terdakwa diterima dan menyatakan Pembanding/terdakwa TIDAK TERBUKTI BERSALAH dan MEMBEBAHKAN / MELEPASKAN dari sernua dakwaan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari aquo adalah tidak tepat dan keliru, baik mengenai fakta - fakta hukum yang digunakan dalam pembuktian maupun mengenai penerapan hukumnya, maka sesuai dengan Yurisprudensi N.17/1971/Pid.S/PN.KNG, tanggal 7 April 1971, yang berbunyi : *"Tidak terpenuhinya salah satu utisur yang didakivakan atan dituduhkan nwingakibatkan tidak terbuktinya twitntan a tan dakwaan selundinya dan terdakiva barns dibebaska)i dari segala tuntutan dan dakwaan"*, berdasarkan pasal 51 ayat (1) KUHPidana menyebutkan *" tidaklah dapat dipidana/dihukum barang siapa nielaknkan siiatu perbuatan untnik nielaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang benvenang meniberikan perintah tersebut."*

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PEMBANDING (Terdakwa) mohon kepada Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada setiap putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Banding ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding, dari Pemanding (Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos);
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk, tanggal 15 April 2021;
3. Menyatakan Terdakwa (Pemohon Banding) MARTHA HEIPON, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagahnana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa (Pemohon Banding) MARTHA HEIPON, S.Sos dari sernua dakwaan (vrijspraak);
5. Memulihkan kembali hak, harkat dan martabat Pemohon Banding;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, serta mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 31/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 15 April 2021, berikut berita acara persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex Factie* akan memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding Penuntut Umum dan alasan-alasan banding Terdakwa serta Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan alasan-alasan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan suatu keputusan yang adil;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal berikut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Putusan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "unsur setiap orang", dalam dakwaan primair tidak dapat diterapkan kepada diri Terdakwa yang adalah seorang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati semua alasan pada memori banding Penuntut umum dan Terdakwa tersebut di atas serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 15 April 2021 tidaklah tepat karena tidak berdasarkan fakta persidangan dan Majelis hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan unsur kesatu yaitu unsur setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang terdapat dalam dakwaan primair, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa telah terbukti sesuai dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum memenuhi Unsur-Unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pengertian setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, sedangkan pengertian setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama dengan pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama unsur pembeda setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu adanya predikat Unsur Jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menafsirkan tentang frasa setiap orang dengan status personalitas jabatan dan kedudukan yang dimiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, serta menjaga akurasi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Gedung Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun III Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam pengertian orang perseorangan menurut pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atas dasar pertimbangan tersebut, unsur-unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 (1) dalam Dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi sehingga Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan pembuktian dakwaan Primair tentang unsur Setiap Orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaatnorm*) suatu tindak pidana. Selaku subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia, serta atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam arti subyek/pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (sehat jasmani dan rohani). “Setiap Orang” berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu; 1 Orang Perseorangan (subyek hukum tindak pidana pada umumnya), atau; 2 Korporasi, yang didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 angka 1); yang telah dimaksud dalam subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi atau dipidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, bagian C.1. Ketentuan Umum, angka 98. Menyebutkan bahwa ketentuan umum berisi: 1) batasan pengertian atau definisi; 2) singkatan atau akronim yang dituangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 45 dari 75 hal Putusan Nomor 14/PRID/SUS-TPK/2021/PT-IAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jelas dan tegas bahwa frasa setiap orang menunjuk pada siapa yang dituju secara *normative (addressaatnorm)*, bahwa frasa setiap orang merupakan batasan pengertian atau definisi yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau pasal-pasal berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan di dalam Lampiran bagian Tindak Pidana Khusus butir 1.b dalam analisis tentang gugurnya dakwaan Primair terkait unsur setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU Tipikor karena dikaitkan dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor, disebutkan bahwa setiap orang pada Pasal 2 ataupun Pasal 3 UU Tipikor diperuntukan bagi setiap orang baik itu swasta maupun pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama dalam arti tidak ada perbedaan arti dalam penafsiran karena sudah tegas dan jelas batasannya, yang apabila dikaitkan dengan subyek hukum tindak pidana maka setiap orang itu adalah *addressaatnorm* dalam hal ini Orang perseorangan atau Korporasi selaku subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya berlaku umum tanpa harus dibedakan kedudukan, jabatan, atau kewenangan seorang subyek hukum, termasuk Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat alasan dalam memori banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 15 April 2021 dapat diterima karena sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan fakta persidangan, dan alasan memori banding serta kontra memori banding Terdakwa haruslah ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mangadili sendiri dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, dalam hal dakwaan primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;



5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disebutkan dalam

Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah “orang perorangan atau termasuk korporasi”, yang berarti dapat diartikan meliputi siapa saja atau badan sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum yang mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum serta sehat jasmani dan rohani, meliputi pula pengertian baik orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan atau bukan, yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 setiap orang ialah siapa saja, dan yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi adalah Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, yang menurut Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Identitas diri, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan perintah lisan tanpa Surat Keputusan resmi dari Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) untuk menjalankan wewenang Jabatan/Kedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (ic. Hal Penunjukan Lisan oleh KPA mana bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor: 4 Tahun 2015 (perubahan keempat)) pada Kegiatan Pembangunan Gedung Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendirilah yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dan bukan orang lain atau Terdakwa adalah orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini dan dipandang



mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, serta sehat jasmani dan rohani, maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. UNSUR SACARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hukum secara formil maupun secara materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang telah terbukti dipersidangan, yaitu:

- Bahwa pada tahun 2017 pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat mengakibatkan Pembangunan Gedung Kantor Tahap III sebesar Rp4.326.977.000,00 (Empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahap III tersebut, Saksi HENDRY W KOLONDAM,SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk Terdakwa MARTHA HEIPON secara lisan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (ic. Hal Penunjukan Lisan oleh KPA mana bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor: 4 Tahun 2015 (perubahan keempat)), Saksi ISSA AGUNG CHRISTYA WIBAWA dkk selaku Panitia lelang, dan Saksi SURIYATI selaku Bendahara;
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan Propinsi Papua Barat tersebut, Saudara BAMBANG mendatangi Saksi MARINUS BONEPAY selaku pemilik CV. MAKAM JAYA dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam perusahaan agar dapat mengikuti Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perusahaan Saksi MARINUS BONEPAY hanya berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), selanjutnya Saksi MARINUS BONEPAY mengenalkan Saudara BAMBANG dengan Saudara LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA, sampai akhirnya terdapat kesepakatan Saudara BAMBANG dan Saksi MARINUS BONEPAY meminjam bendera PT TRIMESE PERKASA dan bekerjasama operasional (KSO) dengan CV MASKAM JAYA milik Saksi MARINUS BONEPAY untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017;
- Bahwa setelah mengikuti proses pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Panitia Lelang, PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan selaku pemenang lelang oleh Panitia lelang;
- Bahwa setelah PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang selanjutnya Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos. bertindak seolah-olah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani kontrak dengan Saudara LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA yaitu Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian di addendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, namun oleh Saudara LEO PRIMER SARAGIH tetap diajukan permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa;
- Bahwa Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos bertindak seolah-olah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada setiap putusan yang diterbitkan, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 50 dari 75 hal Putusan Nomor 14/PRD.SUS-TPK/2021/PT-IAP



pembayaran 100% yang diajukan oleh Saudara LEO PRIMER SARAGIH mewakili PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% dengan dokumen-dokumen antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos yang bertindak seolah-olah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran:

- Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos yang bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos yang bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Bahwa dengan kerjasama yang dilakukan oleh Saudara BAMBANG dengan Saksi MARINUS BONEPAY selaku direktur CV. MASKAM JAYA, Saudara LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARTHA HEIPON, Ssos. serta SAIFULLAH,ST. dengan cara Saudara LEO PRIMER SARAGIH mewakili PT. TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% dan belum sesuai dengan kontrak dan kemudian Terdakwa melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai 100% tersebut, sehingga PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM



JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos yang bertindak seolah-olah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.298.093.100,00 dipotong pajak penghasilan Rp35.402.539,00 dan PPN Rp118.008.463,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00;
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos yang bertindak seolah-olah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.168.283.790,00 dipotong pajak penghasilan Rp31.862.285,00 dan PPN Rp106.207.617,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.030.213.888,00;
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos yang bertindak seolah-olah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.860.600.100,00 dipotong pajak penghasilan Rp67.658.186,00 dan PPN Rp169.445.465,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.623.496.459,00;
- Bahwa Saudara Leo Primer Saragih selaku direktur PT. TRIMESE PERKASA dan Saksi Marinus Bonepay selaku Direktur CV. MASKAM JAYA hanya terlibat sebagai pemilik perusahaan Kerjasama Operasional (KSO), namun semua teknis pelaksanaannya dilaksanakan dan dikendalikan oleh Saudara Bambang



dan Saudara Winarto, selanjutnya setelah pembayaran kegiatan dari Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat terlaksana kemudian seluruh dana pembayaran Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 yang masuk ke Rekening yang ditunjuk dalam Kerjasama Operasional (KSO) PT. Trimese Perkasa-CV Maskam Jaya telah ditarik secara tunai dengan menggunakan cek oleh Saudara Bambang dan Saudara Winarto;

- Bahwa kemudian terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 yang telah dinyatakan selesai 100% oleh Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos., dan telah dibayarkan penuh sesuai Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 kepada PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan Laporan Hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara yakni Ahli IRDA NURHAMSYAH, ST disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian yaitu pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.084.174.038,37 dan terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 808.127.954,72;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos** telah memperkaya Saudara LEO PRIMER SARAGIH dan Saksi MARINUS BONEPAY selaku direktur dari PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO), Saudara Bambang dan Saudara Winarto adalah sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur antara lain: Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain: Pasal 21 ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima";
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor: 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain:

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.



Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur antara lain:
Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain:
Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan



manfaat untuk masyarakat; ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah secara melawan hukum, maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 UNSUR PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang bahwa dengan memperhatikan perumusan tentang tindak pidana korupsi sesuai yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dengan demikian meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tetapi jika tidak dilakukan secara melawan hukum dan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menyangkut perbuatan yang berkenaan dengan tindakan yang pada saat setelah perbuatan dilakukan memang membuat seseorang atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya, atau bertambah jumlah aset harta kekayaannya, atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah lebih kaya jumlah aset harta kekayaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos** telah memperkaya Saksi Pelaku LEO PRIMER SARAGIH dan Saksi Pelaku MARINUS BONEPAY selaku direktur dari PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO), Saksi Pelaku Bambang dan Saksi Pelaku Winarto adalah sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), maka perbuatan memperkaya diri orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Ad.4. UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Maret 2009, hlm. 41);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil”. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam unsur dakwaan sebelumnya menjadi bagian pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara/Daerah Provinsi Papua Barat dalam Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 sesuai Laporan Hasil audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi;

Ad. 5 MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ITU

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain (doenplegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakan) orang lain yang melakukan tindak pidana (uitloking);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan telah terbukti Terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahap III tersebut, Saksi HENDRY W KOLONDA, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk Terdakwa MARTHA HEIPON secara lisan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (ic. Hal Penunjukan Lisan oleh KPA mana bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor: 4 Tahun 2015 (perubahan keempat)), Saksi ISSA AGUNG CHRISTYA WIBAWA dkk selaku Panitia lelang, dan Saksi SURIYATI selaku Bendahara;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan lelang pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan Propinsi Papua Barat tersebut, Saudara BAMBANG mendatangi Saksi MARINUS BONEPAY selaku pemilik CV. MAKAM JAYA dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam perusahaan agar dapat mengikuti Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perusahaan Saksi MARINUS BONEPAY hanya berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), selanjutnya Saksi MARINUS BONEPAY mengenalkan Saudara BAMBANG dengan Saudara LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA, sampai akhirnya terdapat kesepakatan Saudara BAMBANG dan Saksi MARINUS BONEPAY meminjam bendera PT TRIMESE PERKASA dan bekerjasama operasional (KSO) dengan CV MASKAM JAYA milik Saksi MARINUS BONEPAY untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah mengikuti proses pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Panitia Lelang, PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan selaku pemenang lelang oleh Panitia lelang;

Menimbang, bahwa setelah PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang selanjutnya Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos. bertindak seolah-olah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani kontrak dengan Saudara LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA yaitu Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian di addendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, namun oleh Saudara LEO PRIMER SARAGIH tetap diajukan permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada setiap putusan yang diterbitkan, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos bertindak seolah-olah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh Saudara LEO PRIMER SARAGIH mewakili PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% dengan dokumen-dokumen antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos yang bertindak seolah-olah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran:

- Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos yang bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos yang bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

Menimbang, bahwa dengan kerjasama yang dilakukan oleh Saudara BAMBANG dengan Saksi MARINUS BONEPAY selaku direktur CV. MASKAM JAYA, Saudara LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARTHA HEIPON, Ssos. serta SAIFULLAH,ST. dengan cara Saudara LEO PRIMER SARAGIH mewakili PT. TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% dan belum sesuai dengan kontrak dan kemudian Terdakwa melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% tersebut, sehingga PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos yang bertindak seolah-olah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.298.093.100,00 dipotong pajak penghasilan Rp35.402.539,00 dan PPN Rp118.008.463,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00;
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos yang bertindak seolah-olah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.168.283.790,00 dipotong pajak penghasilan Rp31.862.285,00 dan PPN Rp106.207.617,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.030.213.888,00;
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos yang bertindak seolah-olah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.860.600.100,00 dipotong pajak penghasilan Rp67.658.186,00 dan PPN Rp169.445.465,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.623.496.459,00;

Menimbang, bahwa Saudara Leo Primer Saragih selaku direktur PT. TRIMESE PERKASA dan Saksi Marinus Bonepay selaku Direktur CV. MASKAM JAYA hanya terlibat sebagai pemilik perusahaan Kerjasama Operasional (KSO), namun semua teknis pelaksanaannya dilaksanakan dan dikendalikan oleh Saudara Bambang dan Saudara Winarta, selanjutnya setelah pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, serta menjaga akurasi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dari Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat terlaksana kemudian seluruh dana pembayaran Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 yang masuk ke Rekening yang ditunjuk dalam Kerjasama Operasional (KSO) PT. Trimese Perkasa-CV Maskam Jaya telah ditarik secara tunai dengan menggunakan cek oleh Saudara Bambang dan Saudara Winarto;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 yang telah dinyatakan selesai 100% oleh Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos., dan telah dibayarkan penuh sesuai Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 kepada PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan Laporan Hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara yakni Ahli IRDA NURHAMSYAH, ST disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian yaitu pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.084.174.038,37 dan terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 808.127.954,72;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos** telah memperkaya Saudara LEO PRIMER SARAGIH dan Saksi MARINUS BONEPAY selaku direktur dari PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO), Saudara Bambang dan Saudara Winarto adalah sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: X.700.04/25/RIKSUS/IT-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur dilakukan secara bersama-sama jelas-jelas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang rumusannya menentukan:

Ayat (1) : Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik Terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Ayat (2) : Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada setiap putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dijamin bahwa seluruh informasi yang disajikan adalah benar, akurat, dan dapat dipercaya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Ayat (3) Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum *in cassu* yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah uang pengganti *in cassu* dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa tidak menguasai atau menikmati kerugian keuangan Negara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat dalam Pembelaan Terdakwa tersebut dan ternyata tidak ada satupun alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar membenaran hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal menyangkut pemidanaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 pada Bab III mengenai penetapan pedoman pemidanaan bagian kesatu umum Pasal 5 telah ditentukan dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana, maka Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan-tahapan ini berbentuk naratif dalam pertimbangan putusannya,

Menimbang, bahwa dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **kerugian keuangan negara atau perekonomian negara** terbagi ke dalam 4 (empat) kategori, kategori paling berat lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), kategori berat lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), kategori sedang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan kategori ringan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan **kerugian keuangan negara atau** yang terungkap **perekonomian negara** sebesar Rp1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kerugian keuangan Negara masuk kategori sedang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi kedalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut, tinggi, sedang, dan rendah;

Menimbang, bahwa dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 ditentukan berdasarkan **aspek kesalahan tinggi**, yaitu terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan terjadinya tindak pidana korupsi, terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih, dan/atau terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional, **aspek dampak tinggi**, yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional, perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas, **aspek keuntungan terdakwa tinggi**, yaitu nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan dan/atau nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sedang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 ditentukan berdasarkan **aspek kesalahan sedang**, yaitu terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih dan/atau terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal, **aspek dampak sedang**, yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi dan/atau perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian, **aspek keuntungan terdakwa sedang**, yaitu nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan dan/atau nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 ditentukan berdasarkan **aspek kesalahan rendah**, yaitu terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya dan/ atau terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi, **aspek dampak rendah**, yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota dan/ atau perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan, **aspek keuntungan terdakwa rendah**, yaitu nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan dan/ atau nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dilakukan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada setiap putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dijamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak, dalam hal perbuatan terdakwa memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, Hakim menentukan berada pada tingkat sedang;

Menimbang, bahwa Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dengan menyesuaikan antara kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Tahap IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan merupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dijamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 69 dari 75 hal Putusan Nomor 14/PRID.SUS-TPK/2021/PT-1AP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam hal Hakim menjatuhkan pidana mati sebagaimana dimaksud, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa, ternyata Hakim tidak menemukan hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari kategori tingkat kesalahan Terdakwa masuk pada aspek kesalahan sedang;

Menimbang, bahwa aspek dampak sedang, yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi namun perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa dari aspek keuntungan telah terbukti terdakwa tidak mendapat keuntungan dari kerugian keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan akuratitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa dari kategori keuntungan Terdakwa tidak masuk pada aspek keuntungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama, karena ada hal-hal yang memberatkan dalam fakta persidangan yaitu Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos secara sadar bertindak seolah-olah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh Saudara LEO PRIMER SARAGIH mewakili PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100%, dan terdakwa tahu dengan penuh kesadaran menghendaki melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka dirasakan lebih adil bilamana terdakwa dipidana dengan pidana denda dengan subsider kurungan yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan sesuai dengan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 15 April 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHA HEIPON, Ssos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen asli Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III yang berisi antara lain :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.298.093.100,00 dipotong pajak penghasilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, serta menjaga akurasi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp35.402.539,00 dan PPN Rp118.008.463,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.144.682.098,00;

- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.168.283.790,00 dipotong pajak penghasilan Rp31.862.285,00 dan PPN Rp106.207.617,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.030.213.888,00;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp1.860.600.100,00 dipotong pajak penghasilan Rp67.658.186,00 dan PPN Rp169.445.465,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp1.623.496.459,00;
- 2). 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa;
 - 3). 1 (satu) bundel dokumen asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran :

- a. Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- b. Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- 4) 14 (empat belas) lembar fotocopy print out percakapan melalui SMS antara SURIYATI dan DAVID PIETER PATTIPAWAE;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 219/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 218/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 7) 1 (satu) Dokumen Penawaran PT. Trimese Perkasa Contractor & Leverensir CV. Maskam Jaya (KSO) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017;
- 8) 1 (satu) Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017;
- 9) 1 (satu) dokumen Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 74 dari 75 hal Putusan Nomor 14/PTD.SUS-TPK/2021/PT-IAP



10) 1 (satu) dokumen asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017.

11) Berita Acara Klarifikasi Harga Nomor : 03.07 /POKJA.10 /BAKN /GDG.KTR3 /PR.PB/IX/2017 tanggal dua puluh lima bulan September Tahun Dua ribu Tujuh Belas;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.6.000,00.- (enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tingkat banding, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2021, oleh Antonius Simbolon, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Dr. Petrus Paulus Maturbongs, SH, MH, dan Dr. Abdur Razak, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rofiq, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H..
M.H..

Antonius Simbolon, S.H.,

Dr. Abdur Razak, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Muhammad Rofiq, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan, kelengkapan, dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)